



Pengantar **PRODUK PANGAN HALAL BERSERTIFIKASI**

Penulis:

Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag
Yanuardin, S.E., M.E.I
Syahrul, S.H.I., MA
Daud Marzuki Matondang, M.Si

Editor:

Zaleha, S.Ag., S.H., MA



Pengantar
**PRODUK PANGAN HALAL
BERSERTIFIKASI**



Penulis:

Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag

Yanuardin, S.E., M.E.I

Syahrul, S.H.I., MA

Daud Marzuki Matondang, M.Si

Editor:

Zaleha, S.Ag., S.H., MA



PENGANTAR PRODUK PANGAN HALAL BERSERTIFIKASI

Tim Penulis:

Andri Nurwandri, Yanuardin, Syahrul, Daud Marzuki

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Zaleha

Proofreader:

Aas Masrurroh

ISBN:

978-623-459-535-2

Cetakan Pertama:

Juni, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat serta karunia-Nya, yang karena-Nya lah kita semua bisa mendapatkan keselamatan serta petunjuk dan kekuatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Serta Shalawat dan salam kita perbanyak kepada Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita semua.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan bahwa seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, maka riset pada sektor pangan dan kesehatan yang akan diselaraskan dengan kebutuhan halal, khususnya dalam penyediaan substitusi untuk bahan-bahan baik yang halal dan non-halal. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mendukung pengembangan industri halal khususnya bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar kehalalan bahan yang beredar di masyarakat.

Adanya buku pengantar produk pangan halal bersertifikasi membahas tentang produk pangan, Produk Halal sesuai syariat Islam, Sertifikasi Halal dan labelisasi Produk Pangan Halal, serta tarif layanan sertifikasi halal.

Saya mengapresiasi dan sangat berterimakasih atas upaya tim penyusun buku pengantar produk pangan halal bersertifikasi dan berharap adanya buku ini dapat membantu para peneliti maupun akademisi dalam melihat peta kebutuhan riset terkait pengajuan standarisasi Produk Pangan Halal dan proses pengajuan sertifikasi produk halal serta ketersediaan sumber bahan baku halal lokal. Lebih lanjut, saya berharap buku ini dapat meningkatkan kontribusi riset dalam industri halal sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Asahan, Maret 2023

Rektor Institut agama Islam Daar AL Uluum Asahan (IAIDU Asahan)



Hj. Nilasari Siagian, SH., S.Pd.I., MH

PRAKATA PENULIS

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat dan salam mari kita perbanyak kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai panutan dan suri taulan yang terbaik.

Perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa.

Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan. Konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal/haram terhadap seluruh pangan yang di konsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk pangan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang di impor maupun di produksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen. Dan sebaliknya, pangan yang berlabel halal di cari oleh konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau di larang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syariat Islam. Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak

konsumen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi baik dari sisi legalitas dan kualitas, yang baik dan halal. Apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.

Label halal merupakan upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu konsumen muslim maupun non muslim. Dengan tercantumnya label pada kemasan konsumen sudah merasa terlindungi, walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahui label tersebut asli atau dipalsukan. Karena makanan yang halal sudah pasti baik dan berefek pula bagi tubuh. Maka dari itu buku pengantar produk pangan halal bersertifikasi ini berguna sebagai referensi dasar berkaitan dengan makanan yang standar serta bersertifikasi halal.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini.

Asahan, Juni 2023,
Hormat Kami,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA PENULIS	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PRODUK PANGAN	1
A. Pengertian Pangan	1
B. Keamanan Pangan	23
C. Lembaga Pengawas Produk Pangan	27
D. Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk Pangan	30
BAB 2 PRODUK HALAL	35
A. Pendahuluan	35
B. Pengertian Produk Halal	37
C. Dasar Hukum Produk Halal	40
D. Kriteria Produk Halal	42
E. Halal Dalam Perspektif Islam	48
F. Konsep Halal dan Thayyib	53
G. Implementasi Konsep Halal di Indonesia	58
BAB 3 SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK PANGAN HALAL	61
A. Sertifikasi Produk Halal	61
B. Pelabelan Halal dan Informasi Untuk Keamanan Konsumen	72
BAB 4 TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL	79
A. Jenis Tarif	79
B. Rincian Tarif Layanan	80
C. Rincian Biaya Pembuatan Sertifikasi Halal	80
D. Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:	80
E. Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Menengah, Besar dan/Atau Luar Negeri:	81

F. Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal	81
G. Tata Cara Pembayaran Tarif Jasa Layanan Dibidang Jaminan Produk Halal	83
BAB 5 PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HALAL.....	85
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN UNDANG-UNDANGN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.....	98
PROFIL PENULIS	130



PRODUK PANGAN

A. PENGERTIAN PANGAN

Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.¹ Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalamnya adalah tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

Pangan dikelompokkan menjadi :²

1. Pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan. Pangan segar dapat dikelompokkan menjadi:

¹ Peraturan pemerintah RI No. 28 Tahun 2004 Tentang. Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan

² UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan



PRODUK HALAL

A. PENDAHULUAN

Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya, memegang peranan penting pada aktivitas ekonomi yang mencakup Produksi, Distribusi dan Konsumsi dengan tujuan untuk kesejahteraan dan melindungi umatnya dari hal-hal yang membawa mudharat dan di larang oleh Allah SWT. Mengkonsumsi yang halal merupakan perintah wajib bagi umat Islam dan oleh karena itu mendapatkan produk konsumsi pangan halal adalah hak bagi setiap konsumen muslim dan dilindungi secara hukum. Sertifikasi dan labelisasi halal serta pelabelan informasi untuk keamanan konsumen pada produk konsumsi pangan merupakan bentuk dari jaminan produk halal dari produsen yang akan memberikan keamanan, kenyamanan dan kepercayaan bagi konsumen.

Diantara yang diatur dalam aktivitas ekonomi Islam adalah kegiatan produksi dan konsumsi yang merupakan sebuah mata rantai saling berkaitan satu sama lainnya. Kegiatan produksi harus sejalan dengan kegiatan konsumsi yaitu adanya keharusan memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta melarang produksi dan konsumsi makanan dan minuman haram sebagaimana dikatakan dalam Alquran surat Almaidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezeki-kan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada Nya.”(QS. Almaidah: 88).



SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK PANGAN HALAL

A. SERTIFIKASI PRODUK HALAL

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Secara bahasa, halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam yang sifatnya baik untuk manusia. Sering kali, halal juga dikaitkan dengan kata *thayyib* yang artinya baik. Sayangnya selama ini pandangan mengenai halal acap kali mengerucut dan berkuat hanya pada produk berbasis makanan, padahal sektor halal sesuai dengan definisi sendiri sebenarnya mengatur berbagai segi kehidupan seperti pada bidang jasa, finansial, farmasetika, dan masih banyak lagi.

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan bebas (*free trade*).

Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan :



TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

A. JENIS TARIF

Keputusan Kepala BPJPH No. 141 tahun 2021 mengatur bahwa tarif layanan BLU BPJPH terdiri dari :

1. Tarif layanan utama terdiri atas:
 - Sertifikasi halal barang dan jasa
 - Akreditasi lembaga pemeriksa halal
 - Registrasi auditor halal
 - Layanan pelatihan auditor dan penyelia halal
 - Kompetensi auditor penyelia halal
2. Tarif layanan penunjang:
 - Penggunaan ruangan dan gedung, bangunan
 - penggunaan peralatan dan mesin
 - penggunaan laboratorium
 - penggunaan kendaraan bermotor.
3. Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi:54
 - Layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha
 - Layanan permohonan sertifikasi halal
 - Layanan permohonan perpanjangan sertifikasi halal
 - Layanan registrasi halal luar negeri.



PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PRODUK HALAL

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai yang semestinya atau tidak. Mengembalikan pengertian pengawasan ini kepada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”.⁵⁶

Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Menurut Jum Anggriani Kata “yang semestinya” dalam pengertian di atas adalah tolok ukur yang mengandung tiga segi yaitu: sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).

Untuk menjelaskan tentang peran pemerintah dalam melakukan pengawasan produk pangan yang tidak bersertifikat halal, maka digunakan beberapa UU yang mengatur peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal:

- a. UUPK menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya

⁵⁶ ⁵¹JumAnggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 78.

DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, S, 2001, Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT Gramedia Pustaka Utama Cetakan Keempat, Jakarta
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad, Kitab al-Ta'rifat, Cet. III, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1988
- Abdul Aziz Dahlan, et al. Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996
- Anton Apriyono, Tanya Jawab Soal Halal, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2004)
- Angipora Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002),
- Abdul Hakim, Dasar Hukum Halal dan Penerapannya di Indonesia, PROSIDING SEMINAR NASIONAL Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19 Jatinangor, 21 Desember 2021, ISBN 978-623-94471-6-8
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pedoman Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman untuk Dewasa. Badan POM, Jakarta, 2015
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- Chaudry, Sharif, Muahmmad, 2012, Sistem Ekonomi Islam, PT. Kencana Prenada Media Group, Bandung
- Departemen Agama Republik Indonesia, Panduan Sertifikasi Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Dian Kartika Rahajeng, et.al, Buku Sertifikasi Halal, Yogyakarta: SHAFIEC UNU Yogyakarta, 2022,
- Evi Sovia,et.al, Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro dan Kecil Pasca Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, Bab III
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Pedoman Proses Asupan Gizi Terstandar (PACT), Jakarta
- Nusran, Muhammad, 2019, Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Halal Ayam Potong, PT. Nas Media Pustaka, Makasar.
- Muhammad Ali Husaini al- Jurjani al- Hanafi , At- Ta'rifat (Beirut: Daar al-Kutub al- Ilmiyyah, 2003),
- Muhamad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, PT. Cotra Aditya Bakti, Bandung,1994

- Muhammad Syarif Hidayatullah, SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF AYAT AHKAM), YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 2, Desember 2020
- Surono, S, Inggrid,.et all, 2016, Pendahuluan Kemanan Pangan, Deepublish (Group Penerbitan CV. Budi Utama), Yogyakarta.
- Sukiati, Fikih Konsumsi, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2019)
- Wajdi, Farid, 2019, Jaminan Produk Halal di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- Vianika, PENGETAHUAN KEAMANAN PANGAN IBU RUMAH TANGGA DI KECAMATAN LEMBANG Universitas Pendidikan Indonesia, Repository.upi.edu, perpustakaan.upi.edu, 2019
- Soekidjo Notoadmojo, 2003, Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta,
- Soekarto, S.T, 1990, Dasar-Dasar Pengawasan dan Standarisasi Mutu Pangan, PAU Pangan dan Gizi, IPS Press, Bogor
- JM Cown, ed. Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic (US: Spoken Language Service, 1994)
- Lukmanul Hakim, Labelisasi Halal sebagai Wujud Perlindungan Konsumen, Makalah, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia,2004)
- Hayyun Durrotul Faridah, SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, E-ISSN: 2654-9778; P-ISSN: 2654-9409
- Ramlan, SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAMIS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN MUSLIM, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014
- Yusuf al-Qardlawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Cet. 15., Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1994
- Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2000)
- Undang- Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang- Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2012
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang Bahan Tambah Makanan, bahan yang dilarang digunakan pada pangan

Peraturan pemerintah RI No. 28 Tahun 2004

Permenprin Nomor 75- MIND-PER-7-2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik

Peraturan Kepala BPOM – RI No. HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Klaim Dalam Label dan Iklan Pangan Olahan.

Peraturan Kepala BPOM RI No. 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan

Perka Badan POM RI NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layana Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

<https://pertanian.jogjakota.go.id/>

<https://kumparan.com/berita-update/pengertian-halalan-thayyiban-dalam-islam>

<https://eprints.umm.ac.id/45500/3/jiptummpg-gdl-riskapuspi>

<https://www.materipelajar.com/2018/07/pengawetan-makanan.html>

<https://www.almaany.com>

<https://khaledalsabt.com/interpretations>

<https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/uploads/berkas/artikel>

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014>

<http://repo.unand.ac.id/1228/3/bab%25201.pdf>

<https://www.kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal>

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/65359/label-halal-indonesia>

www.e-lppommui.org.

www.mui.or.id

PROFIL PENULIS



Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag. lahir sebagai anak kedua dari pasangan H. Dimin Suyono dan Hj. Nurmalawati, A.Md, pada 11 Januari 1994 di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh. Mengeyam pendidikan dasar di SDN 010097 Selawan pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 22 Kisaran lulus tahun 2008. Pada tahun 2011 menyelesaikan pendidikan pada sekolah SMA N 2 Meranti, Kab. Asahan. Selepas pendidikan menengah atas melanjutkan di perguruan tinggi jenjang strata satu Prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas

Syariah, IAIDU Asahan lulus tahun 2016. Pada tahun 2018 menerima gelar Magister Agama prodi Hukum Islam di Pascasarjana UINSU Medan sebagai lulusan terbaik. Keluarga : Istri tercinta bernama Nur Fadhilah Syam, S.Th.I., M.Ag, lahir di Kampung Masjid 11 Agustus 1994 dan saat ini di amanahkan 2 (dua) orang putra yaitu anak pertama bernama Hanif Muyassar Annur dan kedua Ammar Syafiq Annur. Pengalaman pekerjaan : Mulai dari yakni sebagai staff Prodi HES fakultas syariah, IAIDU Asahan (2016). Sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (2019). Hingga saat ini terbilang aktif di kegiatan organisasi Pramuka dan aktif membina usaha kecil disekitar Asahan. Aktifitas sebagai Tenaga Pendidik (dosen) di kampus IAIDU Asahan Fakultas Syariah (2016) dan di UINSU Medan Fakultas Sains dan Teknologi (2019) serta saat ini diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Fakultas Syariah, IAIDU Asahan (2021). Penulis juga menghasilkan karya tulis ilmiah yaitu berupa penelitian, buku dan jurnal ilmiah yang diterbitkan tingkat Nasional.



Yanuardin, SE, M.E.I, lahir sebagai anak kedelapan dari pasangan Arbain dan Sarinun pada tanggal 01 Januari 1982 di Medan, Kota Medan Sumatera Utara. Mengenyam pendidikan dasar di SDN 060823 Medan pada tamat pada tahun 1994, melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah UMN Alwashliyah Medan tamat tahun 1997, dan Madrasah Aliyah Muallimin UNIVA Medan lulus pada tahun 2000. Pada tahun 2004 menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Medan dan pada tahun 2014 menyelesaikan pendidikan

Strata dua (S2) Prodi Ekonomi Islam Pascasarjana UINSU Medan dan mendapat gelar Magister Ekonomi Islam. Kemudian pada tahun 2018 sampai dengan sekarang (2023) melanjutkan pendidikan Strata tiga (S3) Prodi Ekonomi Syariah UINSU Medan. Pengalaman pekerjaan: Mulai dari sebagai guru di UPMI Medan (2005-2007), Staff Pasasi PT. Jasa Angkasa Semesta Bandara Polonia Medan (2007-2012), Ka.Litbang SMK Penerbangan PBD Medan (2013-2014), Wakil Kepala Sekolah bidang Hubinmas di SMK Penerbangan PBD Medan (2014-2018), Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Taruan PBD Medan (2019-2022), Dosen tetap di Kampus IAIDU Asahan Kisaran (2015 – sekarang). Hingga saat ini aktif di organisasi Ikatan Keluarga Koto Sumatera Utara dan Lembaga Swadaya Masyarakat Teropong Keadilan Hukum Sumatera Utara.



Syahrul, S.H.I., M.A. atau biasa dipanggil Syahrul Nasution lahir di Kota Tanjungbalai pada tanggal 10 September 1981. Penulis saat ini berkarir sebagai salah seorang dosen tetap di Fakultas Syariah IAIDU Asahan, Sumatera Utara. Penulis adalah anak sulung dari delapan bersaudara pasangan Rijal Nasution dan Nurmah Br. Rangkuti. Karirnya dimulai sebagai Kepala Perpustakaan IAIDU Asahan pada tahun 2007. Sebelum menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIDU Asahan (2021-2025), penulis sejak tahun 2014

adalah Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Syariah IAIDU Asahan. Penulis mulai menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri 013852 Desa Subur Kecamatan Meranti (1987-1993), kemudian dilanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Falahiyah Limuhibbatidiniyah Kisaran (1993-1999). Studi strata satu diselesaikan di Fakultas Syariah IAIDU Asahan (2006). Lulus strata dua di Program Studi Ekonomi Islam PPS IAIN Sumatera Utara (2012). Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi strata tiga di Prodi Hukum Islam UIN Sumatera Utara. Suami dari Syafri Yanti Nur Effendi, S.Pd.I ini termasuk aktivis di berbagai organisasi. Di masa pelajar penulis pernah menjadi Ketua OSIS MAS Falahiyah Kisaran. Kemudian pada saat menjadi mahasiswa penulis juga pernah menjadi Ketua PC HIMMAH Asahan (2006-2008), Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIDU Asahan (2003-2005) dan Ketua Biro Instruktur HIMMAH Sumatera Utara (2009-2013). Saat ini penulis adalah Ketua PD Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Asahan (2020-2025) setelah sebelumnya selama dua periode menjabat sebagai Sekretaris PD Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Asahan (2011-2020). Buku yang pernah diterbitkan antara lain "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" yang diterbitkan Gema Ihsani Medan tahun 2019. Kemudian penulis juga terlibat sebagai salah satu penulis pada buku "Potret HIMMAH (Menyibak Sejarah, Gerakan dan Identitas)" yang diterbitkan Yayasan PeNA Banda Aceh, 2007. Bersama dengan para Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi, penulis juga menjadi bagian dari tim penulis *book chapter*, Teori Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Pidie, Aceh.



Daud Marzuki S Sos.I M.Si dilahirkan di daerah PT.Perkebunan Nusantara IV perkebunan Sawit Tanah Itam Ulu Kabupaten Asahan du unya,Sekarang Kabupaten Batu Bara,Propinsi Sumatera Utara.Terlahir dari Keluarga Bersuku Batak Mandailing. Sebagai anak ketiga dari Lima Bersaudara,Yang sejak Kecil di didik dengan pendidikan Agama dari Ayah yang seorang Guru Agama dan ibu yang seorang Qoriah yang bernama H. Abd.Majid Matondang dan Hj. Siti Rahmah Nasution. Yang lahir 18 Maret 1981 di

Tanah Itam Ulu, Kabupaten Batu Bara, Sumut. Mengeyam pendidikan dasar di SDN No.091705 Tinjowan Kab. Simalungun, pada tahun 1994, Kemudian Melanjutkan pendidikan sekolah Madrasah Tsanawiyah di Pesantren Musthofawiyah Purba Baru lulus tahun 1997. Pada tahun 2000 menyelesaikan pendidikan pada Tingkat Aliyah ditempat yang sama di Pesantren Musthofawiyah Purba Baru Kab.Mandailing Natal, Selepas pendidikan menengah atas melanjutkan di perguruan tinggi jenjang strata satu Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah IAIDU Asahan lulus tahun 2006. Pada tahun 2015 mendapatkan gelar Magister Sains (M.Si) Konsentrasi Perencanaan Wilayah Pedesaan di Pascasarjana Universitas Simalungun sebagai Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan. Keluarga: Istri tercinta bernama Nova Imelda lahir di Tinjowan 27 Oktober 1983. dan saat ini di dikarunikan 3 (Tiga) orang Bidadari yaitu anak pertama bernama Muthia Hafidzah Syahzanan Matondang dan kedua Adzra Khairah Imtiyas Matondang Serta yg ketiga Khanza Nafisha Azmi Matondang. Pengalaman pekerjaan: Mulai dari staff honorer di kantor Kua tahun 2003 di kec. Ujung Padang,dan Tahun 2005 s/d Sekarang juga menjadi Penyuluh Agama Islam Kab. Simalungun, dan Menjadi Guru Honorer Agama Islam di PTPN4 Kebun Tinjowan dari tahun 2008 s/d sekarang 2023, dari 2016 sebagai Dosen Prodi HES fakultas syariah, IAIDU Asahan. Hingga saat ini terbilang aktif di kegiatan organisasi Ormas dan aktif membina generasi muda mudi, dan Menjadi Pembina Rumah Tahfidz Masjid Taqwa Tinjowan .

Pengantar

PRODUK PANGAN HALAL BERSERTIFIKASI

Label halal merupakan upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu konsumen muslim maupun non muslim. Dengan tercantumnya label pada kemasan konsumen sudah merasa terlindungi, walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahui label tersebut asli atau dipalsukan. Karena makanan yang halal sudah pasti baik dan berefek pula bagi tubuh. Maka dari itu buku pengantar produk pangan halal bersertifikasi ini berguna sebagai referensi dasar berkaitan dengan makanan yang standart serta bersertifikasi halal. Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam. Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.

Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsinya baik dari sisi legalitas dan kualitas, yang baik dan halal. Apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-535-2



9 786234 595352